



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris, antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit, Yuni Iswantoro, S.H., M. Muklasir R.S. Khitam, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 7, Tegalkrapyak RT.01 RW. 33 Sedan, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dengan domisili elektronik pada alamat *email: yuni.iswanto20@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**; melawan

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Miftakhul Huda, S.H., 2. Muhammad Fauzi, S.H., Kesemuanya adalah Advokat berkantor dikantor "MIFTAKHUL HUDA, S.H., and PARTNERS Attorney At Law and Legal Consultant" Dusun Sabrangkali RT/RW 01/02

Hlm 1 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang 56485 telp 081392466326, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: ppkngluwar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2020, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*);
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing seperduanya;

Hlm 2 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2020;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 02 Oktober 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Pemanding dan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 24 November 2020, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, Nomor W12-A/2568/Hk.05/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 28 September 2020 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* tanggal 10 September 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo.* huruf A.1.11 dan huruf C.2.1 Lampiran Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, karena itu permohonan banding Pemanding harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm 3 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.S. Bakir, S.H., M.H., mediator pada Pengadilan Agama Sleman, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sleman, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman karena meski perihal gugatan waris, namun senyatanya dalam

Hlm 4 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita maupun petitum mengandung gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sebagaimana yang telah diatur secara jelas di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitu mengadili tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah;

2. Gugatan *obscuur libel*, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas. Penggugat dalam membuat gugatan tidak cermat karena meski pihak gugatan waris senyatanya dalam posita maupun petitum mengandung gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat angka 1 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Smn tanggal 3 September 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1442 Hijriyyah*, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : Sebelum pokok perkara 1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*); 2. Menyatakan Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*) dan menyatakan Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sepenuhnya sependapat pula dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel* dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, baik posita maupun

Hlm 5 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya, sehingga posita gugatan tidak mendukung petitum, maka terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel*, patut dinyatakan diterima dan dikabulkan, karena pertimbangan dan putusan terhadap eksepsi Tergugat tersebut sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa letak kekaburan dari gugatan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas antara lain adalah:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menunjukkan/menyebutkan obyek yang menjadi sengketa secara jelas;
- Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak memilah atau memerinci secara detail antara harta bawaan Pewaris (-) dan harta bersama, sehingga tidak tergambar dengan jelas apa saja harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan tertanggal 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan

Hlm 6 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang berkaitan dengan konpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat tertanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (*gugat rekonpensi*), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen nangen*) *in cassu* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonpensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah menuntut untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu dan hak Pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak yaitu antara lain berupa:

- Tanah seluas 500 M2, terletak di Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
- Tanah seluas 462 M2, terletak di Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
- Tanah seluas 4.972 M2, terletak di Blangkonan, Balekerto, Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

Hlm 7 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 140 M2, terletak di Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, pernah di jual oleh Tergugat Rekonpensi kepada bapak Nasikin saat sudah menjadi suami Penggugat Rekonpensi, sehingga merupakan harta gono-gini;
- Uang tabungan sebesar Rp56.500,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan traktor Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Uang hasil jual sapi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Uang yang ada di dompet almarhum Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Mobil KIA Picanto, tahun 2013, Nopol AA 9076 HK, atas nama Pemilik, saat ini dibawah penguasaan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana terurai di dalam posita gugatan rekonpensi di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan rekonpensi kabur/tidak jelas/*obscuur libel* atas alasan dalam menguraikan obyek sengketa tidak rinci dan lengkap, seperti dalam menguraikan tentang obyek sengketa berupa tanah, tanpa menyebutkan kapan diperolehnya serta tanpa menyebutkan batas-batasnya, posita gugatan seperti ini menyebabkan gugatan kabur/tidak jelas/*obscuur libel*, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan “gugatan yang tidak menguraikan, letak, ukuran dan batas-batas obyek sengketa secara jelas, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa demikian juga ketika menguraikan tentang obyek sengketa berupa barang bergerak berupa mobil picanto, meskipun telah disebut tahun pembuatannya akan tetapi tidak menyebutkan warna, nomor mesin dan rangka mobil serta nomor BPKB dan STNK yang kesemua merupakan identifikasi kendaraan bermotor dengan demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur;

Hlm 8 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap obyek sengketa berupa uang, baik uang berupa tabungan, hasil penjualan traktor, sapi dan uang-uang lainnya, tanpa menjelaskan secara detail dan rinci, misalnya uang tabungan, tanpa menyebutkan ditabung dimana dan begitu pula dengan uang hasil penjualan traktor dan sapi, kapan dijualnya dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi kabur/*obscuur libel*, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sudah tepat dan benar sepanjang yang berkaitan dengan rekonpensi, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan, demikian juga mengenai kontra memori banding, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga dengan gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam perkara ini tidak ada pihak yang menang maupun tidak ada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, kedua belah pihak sama kedudukannya, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, oleh karenanya kedua belah pihak patut di hukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing seperduanya untuk tingkat pertama dan banding;

Hlm 9 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1442 *Hijriyah*;
- III. Menghukum kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum. selaku Ketua Majelis, Drs.H.Turiman,S.H. dan Drs.Jasiruddin,S.H.,M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 24 November 2020 dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs.H.Eddy Purwanto,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Hlm 10 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA. YK.



Drs. H. TURIMAN, S.H.

Drs.JASIRUDDIN, S.H.,M.SI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs.H.EDDY PURWANTO,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm.Put.No.71/Pdt.G/2020/PTA. YK.